

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORITIS

A. Kajian Pustaka

1. Teori Transformasi Kebijakan

Konsep transformasi kebijakan yang menjelaskan bahwa perubahan kebijakan merupakan proses penyesuaian terhadap tujuan, instrumen, dan pelaksanaan kebijakan sebagai respons atas perubahan kondisi sosial, ekonomi, maupun politik (Hall, 2010). Transformasi kebijakan tidak hanya mencakup perubahan regulasi, tetapi juga perubahan dalam mekanisme implementasi, kelembagaan, dan tata kelola agar kebijakan dapat berjalan lebih efektif serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat (Prabowo & Suprajogo, 2025).

Teori Transformasi Kebijakan menjelaskan proses perubahan suatu kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk menyesuaikan kebijakan dengan perkembangan lingkungan, kebutuhan masyarakat, tuntutan tata kelola pemerintahan, serta tujuan pembangunan yang ingin dicapai (Purbaningrum & Adinugraha, 2023).

Transformasi kebijakan tidak hanya dimaknai sebagai perubahan aturan atau regulasi, tetapi juga mencakup perubahan dalam sistem pelaksanaan, mekanisme kerja, kelembagaan, pengawasan, serta pola hubungan antaraktor yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Dengan demikian, transformasi kebijakan merupakan upaya

pembaruan yang bertujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan kualitas hasil suatu kebijakan (Prabowo & Suprajogo, 2025).

Transformasi kebijakan terjadi ketika pemerintah melakukan perubahan mendasar terhadap instrumen, proses, maupun tujuan kebijakan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan (Purbaningrum & Adinugraha, 2023). Perubahan tersebut dapat dilakukan secara bertahap *incremental change* maupun secara menyeluruh *transformational change*. Transformasi kebijakan biasanya dilakukan ketika kebijakan yang berlaku dianggap tidak lagi mampu menjawab permasalahan yang berkembang atau belum mampu mencapai tujuan yang diharapkan (Fadhilurrohman et al., 2025).

Dalam perspektif administrasi publik, transformasi kebijakan dipandang sebagai proses perubahan yang tidak hanya menyentuh aspek normatif berupa regulasi, tetapi juga aspek operasional yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan. Sebab itu, keberhasilan transformasi kebijakan tidak diukur dari diterbitkannya aturan baru, akan tapi juga dari kemampuan pemerintah dalam mengimplementasikan perubahan tersebut ke dalam sistem kerja organisasi, prosedur pelayanan, pengawasan, serta pencapaian hasil kebijakan (Prabowo & Suprajogo, 2025).

Transformasi kebijakan umumnya dilakukan karena beberapa faktor, yaitu perubahan kebutuhan masyarakat, perkembangan teknologi, tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik, kebutuhan peningkatan efektivitas birokrasi, serta perubahan kondisi ekonomi dan fiskal (Harsoyo & Pudjiarti, 2024). Dalam konteks perpajakan daerah, transformasi kebijakan dilakukan untuk memperbaiki sistem pemungutan pajak, memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, memperkuat pengawasan, dan mengoptimalkan penerimaan daerah.

Dalam penelitian ini, transformasi kebijakan berkaitan dengan diberlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Undang-undang tersebut merupakan bentuk reformasi kebijakan fiskal nasional yang bertujuan memperkuat sistem hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah melalui penyederhanaan jenis pajak daerah, harmonisasi regulasi perpajakan, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan pengawasan, serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Penerapan UU HKPD membawa perubahan terhadap berbagai aspek pengelolaan pajak daerah, termasuk PAT (Yuvanda *et al.*, 2024). Sebelum diberlakukannya UU HKPD, pengaturan pajak daerah terfokus pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah UU HKPD diterapkan, pemerintah daerah diwajibkan melakukan adaptasi regulasi daerah, mekanisme administrasi, sistem pelayanan, dan tata kelola pemungutan pajak agar selaras dengan ketentuan yang baru. Kondisi tersebut menunjukkan adanya proses transformasi kebijakan yang memengaruhi seluruh tahapan pengelolaan Pajak Air Tanah.

Beberapa aspek yang dapat digunakan untuk menganalisis perubahan kebijakan, yaitu sebagai berikut.

1. Perubahan Regulasi
2. Perubahan Mekanisme Pemungutan
3. Perubahan Sistem Pengawasan
4. Perubahan Sistem Pelayanan
5. Dampak terhadap Penerimaan Daerah

2. Pajak Daerah

a. Definisi Pajak Daerah

Berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah pajak daerah adalah sumbangan yang bersifat wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah yang bersifat memaksa sesuai undang-undang, tanpa menerima kompensasi langsung, dan digunakan

untuk kepentingan daerah demi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.

Pajak daerah merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh individu atau entitas kepada pemerintah setempat sesuai dengan peraturan yang berlaku,, bersifat memaksa tanpa memperoleh imbalan secara langsung, serta digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kemakmuran masyarakat (Mulyani & Fatdilah, 2025). Pajak daerah merupakan salah satu sumber utama PAD yang berperan penting dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa pajak daerah merupakan kontribusi wajib yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak daerah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen untuk biaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, tetapi juga menjadi sarana dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan pelayanan publik yang lebih ideal.

3. Jenis Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah (UU HKPD), jenis pajak daerah dibagi menjadi pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Reformasi dalam UU HKPD bertujuan menyederhanakan sistem perpajakan daerah, memperkuat kemandirian fiskal daerah, serta meningkatkan efektivitas pemungutan pajak.

1. Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi meliputi:
 1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
 3. Pajak Alat Berat (PAB)
 4. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
 5. Pajak Air Permukaan (PAP)
 6. Pajak Rokok
 7. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
2. Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota meliputi
 1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
 2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
 3. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
 4. Pajak Reklame
 5. Pajak Air Tanah (PAT)
 6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
 7. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
 8. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

4. Fungsi Pajak Daerah

Berdasarkan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah pajak daerah berfungsi sebagai sumber pendapatan daerah yang dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pemerintahan daerah, pembangunan wilayah, layanan publik, serta memfasilitasi penerapan otonomi daerah dan desentralisasi keuangan. UU HKPD juga menekankan bahwa pengelolaan pajak daerah bertujuan untuk memperkuat kemandirian keuangan daerah melalui maksimalisasi PAD.

5. Pajak Air Tanah

a. Definisi Pajak Air Tanah

PAT salah satu jenis pajak daerah yang telah dipungut atas kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh orang pribadi maupun badan. Pajak ini termasuk dalam kelompok pajak yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, (2022), PAT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air tanah yang

dimaksud adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, seperti kegiatan industri, perdagangan, perhotelan, rumah sakit, maupun kegiatan usaha lainnya.

Pajak Air Tanah tidak hanya berfungsi sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan sumber daya air tanah agar penggunaannya tetap memperhatikan aspek konservasi lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam. Oleh karena itu, pemungutan Pajak Air Tanah memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi *budgetair* (penerimaan daerah) dan *fungsi regulerend* (pengendalian) (Mulyanti, 2022).

b. Dasar Hukum Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Daerah masing-masing pemerintah daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

4. Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara pemungutan Pajak Air Tanah.

c. Objek Pajak Air Tanah

Objek Pajak Air Tanah adalah kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan. Pengambilan air tanah dapat dilakukan melalui:

1. Sumur bor.
2. Sumur gali.
3. Mata air yang berasal dari bawah permukaan tanah.
4. Sarana lain yang digunakan untuk mengambil air tanah.

d. Subjek dan Wajib Pajak Air Tanah

1. Subjek Pajak Air Tanah

Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

2. Wajib Pajak Air Tanah

Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Beberapa contoh Wajib Pajak sebagai berikut:

1. Hotel.
2. Rumah sakit.
3. Pusat perbelanjaan/Mall.
4. Perusahaan air minum.

5. Tempat usaha yang menggunakan air tanah dalam kegiatan operasionalnya.

e. Tarif Pajak Air Tanah

Menurut UU Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20% dari Nilai Perolehan Air Tanah (NPAT). Besarnya tarif yang diterapkan oleh masing-masing daerah ditentukan melalui Peraturan Daerah dengan tetap mengacu pada batas maksimum yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Tarif tersebut dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah berdasarkan kondisi daerah dan karakteristik penggunaan air tanah.

f. Sistem Pemungutan Pajak Air Tanah

Sistem pemungutan Pajak Air Tanah menggunakan sistem *official assessment system*, yaitu metode pengumpulan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk menentukan besar pajak yang harus dibayar berdasarkan data serta informasi yang dimiliki.. Dalam sistem ini, pemerintah daerah melalui BAPENDA melakukan pendataan, penilaian, perhitungan, serta menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) sebagai dasar pembayaran pajak oleh wajib pajak (Bagaswara et al., 2020).

Penerapan sistem ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, meningkatkan ketepatan pengenaan pajak, serta mendukung

optimalisasi penerimaan PAT sebagai salah satu sumber PAD. Sistem ini diharapkan mampu meningkatkan ketepatan pemungutan, memperkuat pengawasan, serta mengoptimalkan penerimaan Pajak Air Tanah apabila didukung oleh administrasi yang tertib, data yang akurat, dan kepatuhan wajib pajak (Yanasari & Amirah, 2021)

6. Tujuan Pemungutan Pajak Air Tanah

Pemungutan Pajak Air Tanah bertujuan untuk:

1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya air tanah.
3. Mengendalikan pemanfaatan air tanah secara berlebihan.
4. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
5. Mendukung pembangunan berkelanjutan.
6. Menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

B. Penelitian Terdahulu

No	Judul & Nama Jurnal	Metode Penelitian	Hasil
1.	Judul: Analisis Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2024 terhadap Peningkatan	Penelitian ini menggunakan metode Yudiris Empiris dengan Meneliti efektivitas Perda melalui data lapangan, wawancara,	Perda Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2024 belum efektif meningkatkan penerimaan Pajak Air Tanah. Hambatan utama meliputi rendahnya kesadaran wajib pajak,

No	Judul & Nama Jurnal	Metode Penelitian	Hasil
	Pendapatan Pajak Air Nama Jurnal: Social Sciences and Humanities Vol. 5 No. 1. 2025: 18-24 Penulis: Destria Revana, Waluyo, Rosita Candrakirana (Revana et al., 2025).	observasi, dan fakta yang terjadi di masyarakat.	lemahnya penegakan sanksi, keterbatasan fasilitas pengukuran air tanah (water meter), dan kurang optimalnya pengawasan.
2.	Judul: Analisis Yuridis terhadap Sinkronisasi Pengaturan Pajak dan Retribusi Daerah Pasca UU Nomor 1 Tahun 2022 Nama Jurnal: Jurnal Ilmiah Pemerintahan (PRAJA), Volume 13	Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif dengan meneliti undang-undang, konsep hukum, serta referensi untuk mengevaluasi keselarasan pengaturan pajak dan retribusi daerah.	UU HKPD melakukan simplifikasi jenis pajak, penetapan batas tarif tertinggi untuk menjaga investasi, serta penerapan opsen pajak sebagai pengganti mekanisme bagi hasil. Perubahan ini mengharuskan pemerintah daerah menyesuaikan regulasi, administrasi, dan teknologi pemungutan

No	Judul & Nama Jurnal	Metode Penelitian	Hasil
	Nomor 3, Edisi Oktober 2025 Penulis: Ilwan Sugianto, Andi Rivai, Jamruddin, Ruslan, Muhammad Nur (Sugianto et al., 2025).		guna meningkatkan PAD dan pelayanan publik.
3.	Judul: Evaluasi Kebijakan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Nama Jurnal: Jurnal Ilmiah Research Student (JIRS), Vol. 2 No. 2, September 2025 Penulis: Rima Mutia, Hayatun Maira, Andika Mawahyudi, Dini	Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif dengan Menelaah UU HKPD, peraturan pelaksana, dan sumber hukum lainnya untuk mengevaluasi kebijakan pemungutan pajak dan retribusi daerah.	UU HKPD membuat sistem pemungutan pajak dan retribusi lebih sederhana, efisien, dan terintegrasi. Namun tetap ada tantangan yang berupa kurangnya sumber daya manusia, infrastruktur digital yang belum terdistribusi secara merata, dan penyesuaian regulasi setempat yang masih belum optimal.

No	Judul & Nama Jurnal	Metode Penelitian	Hasil
	Vientiany (Mutia et al., 2025).		
4.	Judul: Dampak UU Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD) terhadap Kebijakan Fiskal Pemerintah Daerah Nama Jurnal: Jurnal Tata Sejuta, Vol. 12 No. 1, Maret 2026 Penulis: Intan Rakhmawati, Wirawan Suhaedi, Tusta Citta Ihtisan Tri Prasidya, Heni Yulianingsih (Rakhmawati et al., 2026)	Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif Deskriptif dengan Mengumpulkan jawaban melalui studi dokumentasi dan literatur untuk menggambarkan dampak UU HKPD terhadap kebijakan fiskal daerah.	Pemerintah telah menyesuaikan Perda sesuai UU HKPD. Perubahan tarif dan sistem pajak meningkatkan digitalisasi serta optimalisasi pemungutan pajak, namun belum memberikan dampak signifikan terhadap kapasitas fiskal daerah karena implementasinya masih relatif baru.
5.	Judul: Kebijakan Pajak Air Tanah dan Implikasinya terhadap	Peneliti menggunakan metode Yuridis Empiris dengan	Pelaksanaan PAT di Kota Bekasi masih bersifat administratif dan bergantung pada

No	Judul & Nama Jurnal	Metode Penelitian	Hasil
	Keberlanjutan Lingkungan di Kota Bekasi Nama Jurnal: Journal of Law, Social Science and Research Penulis: Andreas Victor Baringin P. & Inayati (Baringin & Inayati, 2022)	Menggabungkan kajian hukum dngn data lapangan melalui wawancara dan dokumentasi terkait pelaksanaan Pajak Air Tanah di Kota Bekasi.	pemerintah provinsi. Kontribusinya terhadap PAD hanya sekitar 0,2% dan belum ada pemanfaatan khusus untuk pemulihan lingkungan, sehingga belum efektif mengendalikan penggunaan air tanah maupun mendukung keberlanjutan lingkungan.
6.	Judul: Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Pemungutan Pajak Air Tanah di Kota Tebing Tinggi Nama Jurnal: Skripsi, Program Studi	Peneliti ini menggunakan metode Kualitatif Deskriptif dengan Menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mendeskripsikan implementasi pemungutan Pajak Air Tanah di Kota Tebing Tinggi.	Implementasi Perda No. 1 Tahun 2024 dalam pemungutan Pajak Air Tanah di Kota Tebing Tinggi belum optimal. Kendala utama meliputi rendahnya kepatuhan wajib pajak, tingginya tunggakan pajak, kurangnya sosialisasi, serta adanya wajib pajak yang menutup usaha tanpa melapor sehingga menghambat

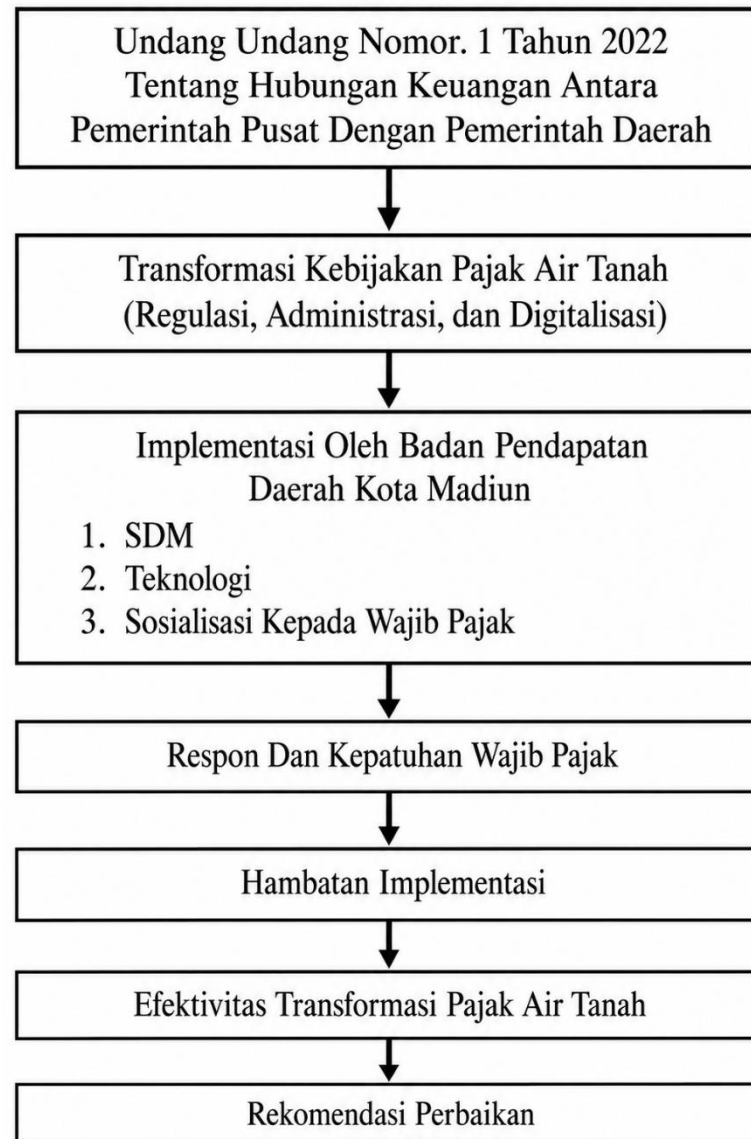
No	Judul & Nama Jurnal	Metode Penelitian	Hasil
	Administrasi Publik, Universitas Medan Area Penulis: Erna Lupita Sigalingging (Sigalingging, 2025)		penerimaan pajak daerah.
7.	Judul: Analisis Komparatif Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Sebelum dan Sesudah Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di BAPENDA Kota Manado Nama Jurnal: Riset Akuntansi	Peneliti ini menggunakan metode Kualitatif Deskriptif dengan Mengkaji data penerimaan pajak serta retribusi daerah pada masa sebelum dan sesudah UU HKPD menurut informasi dari BAPENDA	Penerimaan pajak daerah meningkat dari Rp369,47 miliar (2023) menjadi Rp403,74 miliar (2024) setelah penerapan UU HKPD. Namun dampak terhadap retribusi daerah tidak signifikan karena Bapenda hanya mengelola retribusi kebersihan.

No	Judul & Nama Jurnal	Metode Penelitian	Hasil
	dan Portofolio Investasi (RAPI), Volume 3 Nomor 2 Tahun 2025 Penulis: Linda Ignatia Tamyn, Jessy D. L. Warongan, Claudia W. M. Korompis (Tamyn et al., 2025)		
8.	Judul: Kesiapan Pengelolaan Pajak Daerah dalam Implementasi UU HKPD pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur Nama Jurnal: Journal of Economics Research and Policy Studies (JERPS) E-ISSN: 2797-8141 Penulis: Hastanti Agustin Rahayu (Rahayu, 2025)	Peneliti ini menggunakan metode Kualitatif Deskriptif dengan Menganalisis kesiapan pemerintah daerah melalui data sekunder berupa regulasi, laporan daerah, dan dokumen perpajakan.	Sebagian besar pemerintah daerah di Jawa Timur telah melakukan penyesuaian regulasi dan administrasi perpajakan, namun masih terdapat tantangan pada kapasitas SDM dan digitalisasi sistem pajak daerah.

No	Judul & Nama Jurnal	Metode Penelitian	Hasil
9.	Judul: Dampak Berlakunya Kebijakan UU No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD terhadap Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah dan Upaya Peningkatannya di Kabupaten Bungo Nama Jurnal: Manajemen Terapan dan Keuangan Vol. 13 No. 04, Desember 2024 Penulis: Susraria Yuvanda, Muhammad Rachmad R, Muhammad Jakfar (Yuvanda et al., 2024)	Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif dengan Menggunakan data penerimaan pajak dan retribusi daerah serta analisis kebijakan untuk melihat dampak UU HKPD.	Penerapan UU HKPD belum menunjukkan peningkatan yang substansial terhadap penerimaan pajak dan retribusi daerah Kabupaten Bungo sehingga diperlukan optimalisasi pemungutan pada beberapa jenis pajak dan retribusi.
10.	Judul: Analisis Penerapan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang	Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif dengan	Implementasi PBJT di Kota Manado secara umum telah sesuai dengan ketentuan UU

No	Judul & Nama Jurnal	Metode Penelitian	Hasil
	HKPD dalam Tata Cara Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu serta Kontribusinya pada Pendapatan Asli Daerah Nama Jurnal: Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi Volume 3 Nomor 2 2025 Penulis: Karenina Noviany Kalangi, Sonny Pangerapan, I Gede Suwetja (Pangerapan & Suwetja, 2025)	Mengkaji implementasi PBJT berdasarkan dokumen, regulasi, dan data penerimaan daerah untuk mengetahui kontribusinya terhadap PAD.	HKPD dan memberikan kontribusi terhadap PAD, meskipun masih terdapat kendala pada regulasi pelaksana daerah.

C. Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Sumber: Gambar Diolah Oleh Peneliti 2026

Bagan tersebut menggambarkan proses transformasi kebijakan Pajak Air Tanah berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Undang-undang menjadi landasan bagi PEMDA untuk melakukan

pembaruan dalam pengelolaan PAT melalui perubahan regulasi, perbaikan administrasi perpajakan, dan penerapan digitalisasi. Transformasi tersebut bertujuan guna menciptakan sistem pemungutan pajak yang lebih efektif, transparan, dan mampu meningkatkan penerimaan daerah.

Dalam pelaksanaannya, transformasi kebijakan ini diimplementasikan oleh BAPENDA Kota Madiun melalui penguatan kualitas SDM, pemanfaatan teknologi informasi, serta sosialisasi kepada wajib pajak. Keberhasilan implementasi kebijakan kemudian dapat dilihat dari respon dan tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap aturan yang berlaku. Namun, dalam prosesnya masih dapat ditemukan berbagai hambatan, seperti keterbatasan SDM, kendala teknologi, maupun rendahnya pemahaman wajib pajak terhadap kebijakan yang baru.

Selanjutnya, efektivitas transformasi Pajak Air Tanah dievaluasi berdasarkan sejauh mana perubahan tersebut mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak, memperbaiki kualitas pelayanan, dan mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Hasil evaluasi tersebut kemudian menjadi dasar dalam penyusunan rekomendasi perbaikan, baik dalam aspek regulasi, administrasi, maupun digitalisasi, sehingga pengelolaan Pajak Air Tanah dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.